



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 104/Pdt.P/2019/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

ASTIYA, Tempat tanggal lahir, Probolinggo 01 Juli 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal, di Dusun Sirian Rt.13,Rw.03, Desa, Sumberbendo Kecamatan Sumerasih Kabupaten Probolinggo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan, tertanggal 06 Mei 2019, dalam register, Nomor: 49/Pdt.P/2019/ PN Krs, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK.3513214107590280 tertanggal 14 Oktober 2012, dalam kartu keluarga (KK) No. 3513211506052635 tertanggal, 04 September 2008, dan dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor, 478/42/426.419.3.3/VIII/2019 Yang dikeluarkan Kepala Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo tertanggal 20 Agustus 2019, nama Pemohon Tertulis nama ASTIYA tanggal 01 Juli 1959,;
2. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah / KUA Kecamatan wonomerto Kabupaten Probolinggo No. 243/05/VII/1970 tertanggal 10 Juli 1970, nama Pemohon tertulis ASTIJA tanggal lahir 17 tahun,
3. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon ASTIYA tanggal lahir 01 Juli 1959 dengan nama ASTIJA tanggal lahir 17 Th,tersebut adalah arang yang sama atau satu orang, dan nama yang sering digunakan sehari-hari adalah nama ASTIYA, tanggal lahir 01 Juli 1959,
4. Bahwa Nama dan tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam Duplikat Buka Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kecamatan Wonomerto Ksbupaten Probolinggo, No, 243/05/VII/1970, tertanggal 10 Juli 1970, Nama

Halaman 1 Penetapan No.104/Pdt.P/2019/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Tertulis ASTIJA tanggal lahir 17 th, DIBETULKAN menjadi ASTIYA, tanggal lahir 01 Juli 1959 sebagaimana data Pemohon yang tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP) NIK. No 3513214107590280 tertanggal 14 Oktober 2012, dalam kartu keluarga (KK) Nomor, 35132115052635, tertanggal 04 September 2008 dan dalam Surat Keterangan Beda Nama No. 478/42/426.419.3.3/VIII/2019, yang dikeluarkan Kepala Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo tertanggal 20 Agustus 2019,;

5. Bahwa untuk kepentingan pemohon baik pada saat sekarang atau pun dimasa yang akan datang, karena nama dan tanggal lahir tidak sama, maka pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk pembetulan nama dan tanggal lahir pemohon ;

Maka Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan atas permohonan Pemohon tersebut berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon ASTIYA tanggal lahir 01 Juli 1959 dengan nama ASTIJA tanggal lahir 17 th. Tersebut adalah orang yang sama / atau satu orang dan nama yang sering digunakan sehari-hari adalah nama ASTIYA, tanggal lahir 01 Juli 1959,
3. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon Yang tercantum dalam Duplikat Buku Nikah Yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah / KUA Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Nomor, 243/05/VII/1970 tertanggal 10 Juli 1970, Nama Pemohon Tertulis ASTIJA tanggal lahir 17 th, DIBETULKAN menjadi ASTIYA tanggal lahir 01 Juli 1959 sebagaimana data Pemohon Yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3513214107590280 tertanggal 14 Oktober 2012, dalam Kartu keluarga (KK) No. 3513211506052635 tertanggal 04 September 2008, dan Surat Ketrangan Beda Nama Nomor, 478/42/426.419.3.3/VIII/2019 Yang di keluaran Kepala Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, tertanggal 20 Agustus 2019,
4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Womerto Kabupaten Probolinggo serta intansi-intansi terkait lainnya untuk didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan mencatat tentang perbaikan dan kesalahan nama dan tanggal ahir dalam kutipan akta nikah,
5. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.226.000,- (duaratus duapuh enam ribu rupiah);

Halaman 2 Penetapan No.104/Pdt.P/2019/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya pada pokoknya Pemohon menyatakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sebagai berikut :

1. fotokopi kartu tanda penduduk Nomor, 3513214107590280, atas nama ASTIYA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-I;
2. Fotokopi kartu keluarga Nomor: 3513211506052635, atas nama: ASTIYA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tand P-II,
3. Fotokopi surat keterangan Beda nama, ATIYA, Nomor, 478/42/426.419.3.3/viii/2019, Fotokopi surat tersebut diberi tanda P-III,
4. Fotokopi duplikat kutipan akta nikah, Nomor ; KK.13.15/05/43/2006, atas nama : ASTIJA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-IV;
5. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor, 23308/CLT/2008, atas nama ASTIYA,

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi S A N I N :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara Ipar dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan ini karena mengajukan permohonan perbaikan nama; ASTIJA tanggal lahir, 17 th, dibetulkan menjadi ASTIYA tanggal lahir, 01 Juli 1959,;
 - Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah ASTIYA;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan mengganti nama dari nama ASTIJA dibetulkan menjadi ASTIYA;
 - Bahwa ASTIJA dengan nama ASTIYA adalah orangnya sama atau satu orang;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama karna tidak sama;

2. Saksi SAFIK UDIN,

Halaman 3 Penetapan No.104/Pdt.P/2019/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Anak dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke Pengadilan ini karena mengajukan permohonan perbaikan nama; ASTIJA tanggal, 17 th. Dibetulkan, menjadi ASTIYA; tanggal 01 Juli 1959,
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon adalah ASTIYA;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan mengganti nama dari nama ASTIJA dibetulkan menjadi ASTIYA;
- Bahwa ASTIJA dengan nama ASTIYA adalah orangnya sama atau satu orang
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama karna tidak sama;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat tersebut ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini untuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung dengan alat bukti surat bertanda P-I sampai dengan P-II dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemui fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK.3513214107590280 tertanggal 14 Oktober 2012, dalam kartu keluarga (KK) No. 3513211506052635 tertanggal, 04 September 2008, dan surat keterangan beda nama Nomor, 478/42/426.419.3.3/VIII/2019 Yang dikeluarkan Kepala Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo tertanggal 20 Agustus 2019, nama Pemohon Tertulis nama ASTIYA tanggal 01 Juli 1959,;
2. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah / KUA Kecamatan wonomerto Kabupaten Probolinggo No. 243/05/VII/1970 tertanggal 10 Juli 1970, nama Pemohon tertulis ASTIJA tanggal lahir 17 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon ASTIYA tanggal lahir 01 Juli 1959 dengan nama ASTIJA tanggal lahir 17 Th,tersebut adalah arang yang sama atau satu orang, dan nama yang sering digunakan sehari-hari adalah nama ASTIYA, tanggal lahir 01 Juli 1959,
4. Bahwa Nama dan tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam Duplikat Buka Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kecamatan Wonomerto Ksbupaten Probolinggo, No, 243/05/VII/1970, tertanggal 10 Juli 1970, Nama Pemohon Tertulis ASTIJA tanggal lahir 17 th, DIBETULKAN menjadi ASTIYA, tanggal lahir 01 Juli 1959 sebagaimana data pemohon yang tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP) NIK. No 3513214107590280 tertanggal 14 Oktober 2012, dalam kartu keluarga (KK) Nomor, 35132115052635, tertanggal 04 September 2008 dan dalam surat keterangan beda nama No. 478/42/426.419.3.3/VIII/2019, yang dikeluarkan Kepala Desa sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo tertanggal 20 Agustus 2019,;

Bahwa untuk kepentingan pemohon baik pada saat sekarang atau pun dimasa yang akan datang, karena nama dan tanggal lahir tidak sama, maka pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk pembetulan nama dan tanggal lahir pemohon,

Menimbang bahwa terhadap Perubahan nama seseorang tersebut haruslah ada penetapan tentang perubahan nama dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut diatas ternyata Permohonan Pemohon beralasan dan dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan Hukum maka terhadap Petitum permohonan pemohon dapat dakabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka diberi Ijin Kepada Pemohon membetulkan/ menyamakan nama Pemohon, pada buku nikah dengan nama sebagaimana yang tercantum dalam Akte Nikah Yaitu ; SUKIANI dibetulkan menjadi SUPIYA;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan Undang-undang No, 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkut dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 5 Penetapan No.104/Pdt.P/2019/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon ASTIYA tanggal lahir 01 Juli 1959, dengan nama ASTIJA tanggal lahir 17 th, tersebut adalah orang yang sama /atau satu orang dan nama yang sering digunakan sehari-hari adalah nama, ASTIYA, tanggal lahir 01 Juli 1959, ;
- Menetapkan nama dan tanggal lahir pemohon yang tercantum dalam Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo Nomor, 243/05/VII/1970, tertanggal 10 Juli 1970, Nama Pemohon Tertulis ASTIJA tanggal lahir 17 th, DIBETULKAN menjadi ASTIYA, tanggal Lahir, 01 Juli 1959, Sebagaimana data Pemohon Yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3513214107590280, tertanggal 14 Oktober 2012, dalam Kartu Keluarga (KK) No, 3513211506052635, tertanggal 04 September 2008, dan dalam Surat Keterangan Beda Nama Nomor, 478/42/426.419.3.3/VIII/2019, Yang di Keluarkan Kepala Desa Sumberbendo Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, tertanggal 20 Agustus 2019,
- Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan Penetapan ini Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo, serta instansi-instansi terkait lainnya, untuk didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan mencatat tentang perbaikan dan kesalahan nama dan tanggal lahir, dalam kutipan akta nikah;
- .Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.226.000,- (dua ratus duapuluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal, 05 september 2019, oleh Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H. MH. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Dengan dibantu oleh Aliman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

A L I M A N, S.H.

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, MH.MH.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

ATK Rp. 50.000,-

Halaman 6 Penetapan No.104/Pdt.P/2019/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan,dll Pp. 110.000,-
Redaksi Rp. 10.000,-
Materai Rp. 6.000,-
Rp. 206. 000,-(dua ratus enam enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)